

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK

AGUS HERMAWAN

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana tata ruang wilayah. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan di Kabupaten Lampung Timur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Timur dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara kepada responden yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengaturan zonasi dengan cara mengklasifikasikan rencana penggunaan ruang dan fungsi kecamatan, menyiapkan beberapa bentuk pelayanan perizinan selain perizinan yang sudah ada seperti izin pembangunan menara telekomunikasi seluler, izin in gang, izin saluran air hujan, dan izin saluran air limbah, pemberian insentif terhadap kawasan perkotaan, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pesisir, kawasan wisata, kawasan pusat pengembangan industri olahan hasil perkebunan, dan kawasan strategis, pemberian disinsentif terhadap kawasan rawan bencana, kawasan Taman Nasional Way Kambas dan kawasan pertambangan, dan peneanaan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar pemanfaatan ruang. Faktor pendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, tersedianya dana atau pembiayaan, partisipasi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan peran masyarakat dalam menyampaikan laporan, keberatan, serta mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur. Faktor penghambat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu rencana tata ruang wilayah masih bersifat umum, kurangnya sumber

daya manusia dan pendanaan, kurangnya pemahaman aparat pemerintah, dan aparat pemerintah tidak memiliki ketegasan untuk memberikan sanksi.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengendalian, Pemanfaatan ruang.